



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Amriati, Tempat tanggal lahir Lhok Pawoh, 1 Juli 1944, Agama Islam,
Pekerjaan Tidak Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Desa Kepala Bandar, Kecamatan Susoh,
Kabupaten Aceh Barat Daya;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 3 Mei 2019, dibawah Register Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Bpd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia
2. Pada Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran dengan Nomor : 1112-LT-29022016-0010 Tanggal 29 Februari 2016 bernama Amriati dengan Tanggal Lahir, Lhok Pawoh, 6 Agustus 1948 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tahun 1944 berdasarkan KTP Nomor : 2684/KTT/08/AS/1992, tanggal 2 April 1992 atas nama Amriyati yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan,
4. Bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tahun 1944 berdasarkan KTP Nomor : 2704/KT/08/AS/1983, tanggal 1 Juli 1983 atas nama Amriyati yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan,
5. Bahwa Pemohon ingin merubah tanggal lahir pada Akte Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan tanggal lahir sesuai dengan yang tertera di KTP lama pemohon yaitu tanggal 6 Agustus 1944;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk perubahan tanggal lahir pada Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.
7. Bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut Pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
 - Foto copy KTP Pemohon
 - Foto copy Kartu Keluarga Pemohon
 - Foto copy Foto copy Akte Kelahiran Pemohon
 - Foto copy KTP Lama Pemohon
8. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan bagi warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon dari tanggal 6 Agustus 1948 menjadi tahun lahir Tanggal 6 Agustus 1944;
- Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Tanggal lahir Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 1112-LT-29022016-0010 yang bernama AMRIATI dari tanggal 6 Agustus 1948 menjadi tanggal 6 Agustus 1944, setelah diperlihatkan penetapan ini;
- Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti-bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Amriati NIK : 1112044608480001, tanggal 13 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rahmad Sudirman Nomor 1112042711080052, tanggal 15 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-2;
3. Asli Surat Keterangan atas nama Amriati Nomor : 57/KB/2019, tanggal 3 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kepala Bandar, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama atas nama Amriyati Nomor: 2684/KTT/08/AS/1992 tanggal 2 April 1992, yang dikeluarkan oleh Camat Blangpidie, Kabupaten Aceh Selatan, Nomor: 2704/KT/08/AS/1983 tanggal 1 Juli 1983 yang dikeluarkan oleh Camat Blangpidie, Kabupaten Aceh Selatan, Nomor: 3163/KTT/08/AS/1995 tanggal 2 April 1995 yang dikeluarkan oleh Camat Blangpidie, Kabupaten Aceh Selatan dan Nomor: 10996/KB/04/ABD/2003 tanggal 3 Juli 2003 yang dikeluarkan Camat Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, diberitanda : P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amriati Nomor 1112-LT-29022016-0010, tanggal 29 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapi saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sukinem;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon yang bernama Saudari Amriati telah mempunyai Akta Kelahiran dengan nomor yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada Akta Kelahiran Pemohon dimaksud, salah penulisan tahun lahir Pemohon yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu tertulis tanggal 6 Agustus 1948 sedangkan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 6 Agustus 1944;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah Tahun lahir Pemohon yang tertera di Akta kelahiran Pemohon tersebut dari tanggal 6 Agustus 1948 menjadi tanggal 6 Agustus 1944;
- Bahwa yang Saksi ketahui tujuan dan maksud Pemohon merubah Tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari tanggal 6 Agustus 1948 menjadi tanggal 6 Agustus 1944, karena Tahun Lahir Pemohon tersebut disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang lama, yang dimiliki oleh Pemohon, agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari dan adanya kepastian hukum terhadap penulisan Tahun Lahir Pemohon yang sesungguhnya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hasan.J;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon yang bernama Saudari Amriati telah mempunyai Akta Kelahiran dengan nomor yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada Akta Kelahiran Pemohon dimaksud, salah penulisan tahun lahir Pemohon oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu tertulis tanggal 6 Agustus 1948 sedangkan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 6 Agustus 1944;
- Bahwa Pemohon ingin merubah Tahun lahir Pemohon yang tertera di Akta kelahiran Pemohon tersebut dari tanggal 6 Agustus 1948 menjadi tanggal 6 Agustus 1944;
- Bahwa yang Saksi ketahui tujuan dan maksud Pemohon merubah Tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari tanggal 6 Agustus 1948 menjadi tanggal 6 Agustus 1944, karena Tahun Lahir Pemohon tersebut disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang lama, yang dimiliki oleh Pemohon, agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari dan adanya kepastian hukum terhadap penulisan Tahun Lahir Pemohon yang sesungguhnya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah Tahun lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Amriati Akta Nomor 1112-LT-29022016-0010 tanggal 29 Februari 2016, dalam Akta kelahiran tersebut tertulis tanggal 6 Agustus 1948 oleh karena itu Pemohon ingin merubah Tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi tanggal 6 Agustus 1944, disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama yang dimiliki oleh Pemohon, agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari dan adanya kepastian hukum terhadap penulisan Tahun lahir Pemohon yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, P-2, P-3 dan P-4 dan dua orang saksi yakni saksi Sukinem dan saksi Hasan J;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rahmad Sudirman, oleh karena itu telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan dari Pemohon merubah Tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Amriati Akta Nomor 1112-LT-29022016-0010 tanggal 29 Februari 2016, semula tertulis tanggal 6 Agustus 1948 menjadi Tanggal 6 Agustus 1944 disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama yang dimiliki oleh Pemohon serta dikuatkan dengan fakta yang sebenarnya dari pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta diterangkan oleh para saksi Sukinem dan saksi Hasan J ternyata bahwa benar Tahun Lahir Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon dimasa yang akan datang, maka perubahan Tahun lahir Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dimohonkan Pemohon sangat tepat dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk memperbaiki atau merubah Tahun lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis tanggal 6 Agustus 1948 menjadi tanggal 6 Agustus 1944, tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut, sehingga apa yang diminta oleh Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan Tahun lahir Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/R.Bg. biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang –Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah Tahun lahir Pemohon dari tanggal 6 Agustus 1948 menjadi tanggal 6 Agustus 1944;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Tahun Lahir Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 1112-LT-29022016-0010 tanggal 29 Februari 2016 yang bernama Amriati dari tanggal 6 Agustus 1948 menjadi tanggal 6 Agustus 1944, setelah diperlihatkan penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, oleh Zulkarnain, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, tanggal 3 Mei 2019 Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Bpd, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alian, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Alian, S.H.

Zulkarnain, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK /Pemberkasan.....	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	70.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah.....		Rp. 176.000,00
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id